



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 640XXX10002, tempat dan tanggal lahir Cabbengge, 06 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, No.65, RT.21, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adXXXaraa@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 24 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON binti Muh. Tang alias Muhammad Tang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON bin Bakri pada tanggal 15 Agustus 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/VIII/18/1993 tanggal 16 Agustus 1993;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON binti Muh. Tang alias Muhammad Tang dan SUAMI PEMOHON bin Bakri dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 ANAK I, Berau 27 November 1994;
 - 2.2 ANAK II, Berau 28 April 2006;
 - 2.3 ANAK III, Berau 14 Februari 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON bin Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-20082021-0004 tanggal 17 September 2024;
4. Bahwa setelah Almarhum SUAMI PEMOHON bin Bakri tersebut meninggal dunia, anak ketiga yang bernama ANAK PEMOHON, Berau 14 Februari 2010, umur 14 tahun, berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi anak ketiga Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Berau 14 Februari 2010, umur 14 tahun yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan persyaratan pinjaman di Bank Mandiri;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atau Pengampu dari anak ketiga yang bernama ANAK PEMOHON, Berau 14 Februari 2010, umur 14 tahun;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK 6403054606710002, tertanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: 6403052008210006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Agustus 2021, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/VIII/18/1993 atas nama Sufardi dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Agustus 1993, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supardi Nomor 6403-KM-20082021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tanggal 17 September 2024, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saqila dengan Nomor 241/CS-UM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 5 Maret 2010, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Redeb, 24 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Milono, Gang Mustika, RT 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon selama 6 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Saqila;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supardi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anugrah, Nabila dan Saqila;
- Bahwa anak yang bernama Anugrah dan Nabila telah dewasa dan telah menikah sedangkan Saqila masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Supardi telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2020 di Berau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Supardi meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan pinjaman di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Redeb, 25 Januari 1998 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Harum Ayoeb, Gang Asoka, RT 13, Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Saqila;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supardi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anugrah, Nabila dan Saqila;
- Bahwa anak yang bernama Anugrah dan Nabila telah dewasa dan telah menikah sedangkan Saqila masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Supardi telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2020 di Berau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Supardi meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan pinjaman di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Saqila, merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Saqila yang masih berada di bawah umur atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang bernama Saqila, sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus penjualan tanah atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon bernama PEMOHON yang beralamat di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sufardi telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 1993 yang tercatat di KUA Kecamatan Lililisu, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas Supardi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa Supardi telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saqila, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Saqila merupakan anak perempuan kandung dari seorang ayah yang bernama Supardi dan seorang ibu yang bernama PEMOHON (Pemohon) yang lahir di Berau pada tanggal 14 Februari 2010 saat ini berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir di Berau tanggal 14 Februari 2010 saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 15 April 2020;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), anak Pemohon yang bernama **Saqila** berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandung dan dirawat dengan pengasuhan yang baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk pengurusan administrasi peminjaman di Bank;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama bernama **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir di Berau tanggal 14 Februari 2010 saat ini berumur 14 tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan oleh karena selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 – huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 2 maka untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir di Berau tanggal 14 Februari 2010 merupakan anak yang belum dewasa dan belum cakap hukum, maka sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya bahwa anak-anak yang belum cakap atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orangtuanya dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama ANAK PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Berau, tanggal 14 Februari 2010 (umur 14 tahun), untuk dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR



Suhaimi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA TR